

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Corporate social responsibility atau pertanggungjawaban sosial merupakan tanggungjawab perusahaan yang diberikan kepada sosial dan lingkungan yang berada didaerah perusahaan tersebut ataupun didaerah lain yang ada di suatu negara. Tujuan perusahaan memberikan *corporate social responsibility* yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi dampak pencemaran lingkungan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada saat ini *corporate social responsibility* sangat berkembang di negara Indonesia. Karena selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan, *corporate social responsibility* juga dapat membantu dan mendukung program pemerintah dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia.

Menurut Rachman, Efendi, & Wicaksana (2011, hlm. 15) mengemukakan bahwa *corporate social responsibility* “upaya sungguh – sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”. *Corporate social responsibility* kategori lingkungan merupakan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan lingkungan, salah satunya yaitu pengolahan limbah. Untuk mengetahui perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik atau belum dapat dilihat dari Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengolahan Lingkungan Hidup (Proper). *Corporate social responsibility* kategori sosial merupakan tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan sosial, salah satunya yaitu *commite development* atau pengembangan sosial yang berupa beasiswa pendidikan dan lain- lain. Serta

corporate social responsibility kategori ekonomi merupakan tanggungjawab sosial yang berkaitan dengan ekonomi, seperti meminjamkan dana kepada usaha kecil dan menengah untuk mengelola usaha dengan dana yang disediakan oleh perusahaan.


Kewajiban melaksanakan *corporate social responsibility* diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat (1) bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan”. Dalam PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 bahwa “Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”, dan Pasal 3 Ayat (1) bahwa “Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang – undang”. Serta diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 b bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban *corporate social responsibility* akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat (3) bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Dalam PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 7 Ayat (3) “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 Ayat “(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan

ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, dan Ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis, b. paksaan pemerintah, c. pembekuan izin lingkungan, dan d. pencabutan izin lingkungan”. Serta diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 34 Ayat (1) “Badan usaha atau usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal”, dan ayat (3) “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseroan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Bagi perusahaan yang menimbulkan dampak negatif serta tidak melaksanakan kewajiban *corporate social responsibility* akan memperoleh sanksi yang sangat merugikan bagi perusahaan karena perusahaan dibekukan dan dicabut usahanya sehingga tidak dapat beroperasi kembali.

Perusahaan dalam melakukan operasi bisnisnya, banyak yang menimbulkan dampak negatif yang diantaranya pencemaran terhadap lingkungan serta dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Perusahaan harus melakukan pengelolaan atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan baik atau belum, salah satunya dapat dilihat berdasarkan Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengolahan Lingkungan Hidup (Proper). Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengolahan Lingkungan Hidup (Proper) merupakan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3). Berdasarkan Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengolahan Lingkungan Hidup (Proper) perusahaan dikelompokkan menjadi lima kelompok diantaranya hitam, merah, biru, hijau dan emas. Perusahaan yang masuk kelompok hitam berdasarkan

proper yaitu perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan yang paling rendah, sedangkan bagi perusahaan yang masuk kelompok emas menunjukkan perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan yang baik. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia perusahaan yang memperoleh proper hitam 2014 – 2015 diantaranya yaitu:



Sumber: Data diolah Penulis (KLH, 2015)

Gambar 1.1

Peringkat Proper Hitam 2014 – 2015 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan peringkat Proper hitam tahun 2014 – 2015, perusahaan yang memperoleh peringkat Proper hitam diantaranya yaitu Pertambangan 5 persen, Pertanian 9 persen, dan yang paling banyak memperoleh peringkat Proper hitam yaitu perusahaan manufaktur dan jasa masing – masing 43%. Perusahaan manufaktur dan jasa masuk dalam kelompok Proper hitam karena telah menimbulkan pencemaran bagi lingkungan, baik pencemaran terhadap air, maupun udara, serta berbagai penyakit yang diderita masyarakat akibat dari pencemaran tersebut, sehingga perusahaan diwajibkan melaksanakan program *corporate social responsibility* atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Eklington (dalam Hadi, 2011, hlm. 56) mengemukakan bahwa “jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya *profit* yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*)”. Jadi perusahaan selain bertujuan mencari *profit*, perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan dengan melakukan *corporate social responsibility*.

Menurut Hadi (2011, hlm. 35) perusahaan adalah pihak yang memperoleh keuntungan besar dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, sementara masyarakat yang justru menanggung akibat negatif (*negative externalities*) baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perusahaan harus bertanggungjawab atas berbagai dampak negatif yang dimunculkan. Perusahaan harus mengembalikan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat, perbaikan kerusakan yang ditimbulkan, serta memberikan nilai timbal – balik kepada para pemangku kepentingan.

Perusahaan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan operasi perusahaan dengan memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk program *corporate social responsibility*. Namun besarnya dana untuk program *corporate social responsibility* dari keuntungan belum ada ketentuan yang mengaturnya, pada saat ini masih dalam bentuk rencana undang – undang. Dalam RUU Tanggungjawab Sosial, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain yang dilansir pada Kompas.com (13 November 2016) mengatakan bahwa dari usulan yang masuk, besaran dana *corporate social responsibility* yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan. Sehingga besaran dana untuk program *corporate social responsibility* masih berifat sukarela.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan M.R. Karliansyah yang dilansir pada industribisnis.com (30 April 2016) mengemukakan bahwa industri manufaktur tidak taat karena pencemaran air

34%, pengelolaan limbah menurun 30%, dan pengendalian pencemaran udara menurun 18%. Maka perusahaan manufaktur dapat mencemari lingkungan serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Salah satu perusahaan manufaktur yaitu industri rokok. Menurut Pendiri CSR Indonesia Jalal dalam berita yang dilansir pada *Industribisnis.com* (20 Agustus 2016) mengatakan bahwa industri rokok telah melakukan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*, namun tidak pernah bisa menghindari dan meminimalkan dampak negatif produknya, apa yang dilakukan industri rokok dengan beragam kegiatan sosial itu tidak bisa dianggap sebagai *corporate social responsibility*, melainkan hanya untuk menutupi dampak negatifnya. Tujuan *corporate social responsibility* adalah menangani dampak yang ditimbulkan perusahaan baik yang positif maupun negatif. Sedangkan industri rokok tidak bisa menghindari dan meminimalkan dampak negatif kesehatan dari konsumsi produknya, serta tidak bisa merehabilitasi dan mengompensasi sakit dan mati yang diakibatkannya.

Tabel 1.1

Persentase CSR dari Laba Pada Perusahaan Manufaktur

Sub Sektor	CSR 2013	Laba 2012	CSR dari Laba (dalam %)
Hasil Industri untuk Konsumsi	Rp 8.006.250.000	Rp 3.542.422.268.333	0,23
Industri Dasar dan Bahan Kimia	Rp 574.588.097	Rp 628.032.197.165	0,09
Industri Lainnya	Rp 253.000.000	Rp 268.543.331.492	0,09
Sub Sektor	CSR 2014	Laba 2013	CSR dari Laba (dalam %)
Hasil Industri untuk Konsumsi	Rp 11.756.250.000	Rp 3.842.190.566.543	0,31

Industri Dasar dan Bahan Kimia	Rp 478.355.625	Rp 592.555.192.204	0,08
Industri Lainnya	Rp 141.000.000	Rp 350.777.803.941	0,04
Sub Sektor	CSR 2015	Laba 2014	CSR dari Laba (dalam %)
Hasil Industri untuk Konsumsi	Rp 25.458.750.000	Rp 3.938.337.014.877	0,65
Industri Dasar dan Bahan Kimia	Rp 475.018.258	Rp 455.481.144.034	0,10
Industri Lainnya	Rp 144.000.000	Rp 421.467.000.000	0,03

Sumber: Data diolah Penulis

Perusahaan manufaktur terdiri dari tiga sub sektor yaitu hasil industri untuk konsumsi, industri dasar dan bahan kimia, dan industri lainnya. Pada tabel 1.1 menunjukkan persentase CSR dari laba pada perusahaan manufaktur. Pada sub sektor hasil industri untuk konsumsi CSR dari laba paling rendah CSR tahun 2013 0,23 % dari laba tahun 2012, dan yang paling tinggi CSR tahun 2015 0,65 % dari laba tahun 2014. Pada sub sektor industri dasar dan bahan kimia persentase CSR dari laba paling rendah CSR tahun 2014 0,08 % dari laba tahun 2013, dan yang paling tinggi CSR tahun 2015 0,10 % dari laba tahun 2014. Pada sub sektor industri lainnya persentase CSR dari laba paling rendah CSR tahun 2015 0,03 % dari laba tahun 2014, dan yang paling tinggi CSR tahun 2013 0,09 % dari laba tahun 2012. Sehingga dari tiga sub sektor perusahaan manufaktur, CSR dari laba paling rendah pada sub sektor industri lainnya yaitu CSR tahun 2015 0,03 % dari laba tahun 2014, sedangkan yang paling tinggi pada sub sektor hasil industri untuk konsumsi yaitu CSR tahun 2015 0,65 % dari laba tahun 2014.

Perusahaan manufaktur sub sektor hasil industri untuk konsumsi salah satunya yaitu perusahaan rokok yang diantaranya PT Gudang Garam Tbk dan PT

Sari Wulandari, 2017

PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

H.M. Sampoerna Tbk. PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2014 memperoleh laba sebesar Rp 5.395.293.000.000 dan dana CSR pada tahun 2015 0,35 % dari laba tahun 2014 yaitu Rp 18.800.000.000. Program CSR yang dijalankan oleh PT Gudang Garam Tbk dalam kategori lingkungan yang merupakan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik diantaranya yaitu menyediakan bantuan berupa gerobak sampah, tempat pembuangan sampah sementara, perbaikan rumah di Kediri, pengadaan fasilitas penerangan jalan, dan lain – lain. CSR dalam kategori sosial diantaranya yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dan melakukan kerjasama dengan aktivitas kesejahteraan pemerintah setempat, melakukan *community development* atau pengembangan sosial dengan mendukung program pendidikan seperti memberikan beasiswa dan renovasi sekolah, kegiatan keagamaan, dan lain – lain. Sedangkan PT H.M. Sampoerna Tbk pada tahun 2014 memperoleh laba sebesar Rp 10.181.083.000.000 dan dana CSR pada tahun 2015 0,78 % dari laba tahun 2014 yaitu Rp 79.000.000.000. Program CSR yang dijalankan oleh H.M. Sampoerna Tbk dalam kategori lingkungan yaitu penanggulangan bencana. Dalam kategori sosial yaitu menyediakan lingkungan kerja kondusif, aman dan nyaman bagi karyawan, memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, serta melakukan *community development* dengan memberikan beasiswa kepada pelajar disegala jenjang pendidikan. Dan dalam kategori ekonomi perusahaan memberikan dukungan kepada para pengusaha kecil diseluruh pelosok negeri, serta perusahaan melibatkan diri dengan para pemasok dan calon pemasok melalui pusat pelatihan kewirausahaan sampoerna.

Besarnya CSR dari laba pada perusahaan manufaktur rata – rata kurang dari 1 % karena kurangnya kesadaran perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum adanya peraturan yang menetapkan besarnya CSR dari laba, sehingga pemberian dana untuk program CSR masih bersifat sukarela.

Perusahaan Jasa yaitu perusahaan yang memberikan pelayanan jasa kepada konsumen. Perusahaan jasa juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Salah satu perusahaan jasa yaitu perusahaan ritel yang termasuk sub sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Pada saat ini perusahaan ritel tersebar dari sabang sampai merauke dengan jumlah yang semakin banyak. Dengan banyaknya perusahaan ritel semakin banyak pula kantong plastik yang mencemari tanah karena sulit untuk terurai, mencemari air karena menyebabkan saluran air terhambat yang dapat menyebabkan banjir, mencemari udara apabila dibakar, serta dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur DKI Djarot yang dilansir pada Liputan6.com (27 November 2016) terdapat 7000 ton sampah yang diproduksi tiap hari oleh DKI Jakarta, sampah tersebut mayoritas adalah sampah kantong plastik. Sampah tersebut membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai. Sampah kantong plastik sulit untuk terurai sehingga dapat menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga Ditjen Pengolahan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam surat edaran bernomor S.1230, Pemerintah mewajibkan masyarakat berbelanja membayar Rp 200 per kantong plastik pada perusahaan ritel. Uji coba kantong plastik berbayar tersebut dilakukan selama tiga bulan di beberapa kota yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat berbelanja menggunakan kantong sendiri yang tidak mencemari lingkungan, untuk mengurangi sampah plastik, dan menghargai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Uang pembelian kantong plastik akan diberikan perusahaan ritel untuk program tanggungjawab sosial atau *corporate social responsibility*. Salah satu perusahaan yang menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar yaitu PT Matahari Departement Store Tbk.

Perusahaan jasa yang lainnya yaitu perusahaan jasa sub sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, yang salah satunya yaitu PT Agung

Podomoro Land Tbk yang merupakan induk perusahaan PT Muara Wisesa Samudera. Pada tribunnews.com (9 Februari 2017) dinyatakan bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk melakukan reklamasi teluk Jakarta untuk membangun pulau G seluas 161 hektar. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah luas daratan dengan cara melakukan pengurugan. Dalam rapat Koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman di Jakarta, Komite membatalkan pembangunan pulau G di pantai utara Jakarta. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan keputusan pembatalan pembangunan pulau G karena mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa yang diantaranya yaitu pembangunan pulau di atas kabel listrik PLN yang berguna untuk penerangan Jakarta, menutup dan mengganggu akses jalan nelayan, serta berpotensi mematikan biota laut. Pada cnnindonesia.com (9 Februari 2017) dinyatakan bahwa pembangunan pulau G juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Pembangunan pulau G dapat merusak lingkungan karena bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan Amdal, serta menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat karena nelayan kehilangan pekerjaan dan usaha pengolahan kesulitan mendapatkan bahan baku ikan sehingga menyebabkan harga ikan sangat tinggi. Namun ketika Kementerian Koordinator Kemaritiman dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan, Komite sepakat untuk melanjutkan pembangunan pulau G, karena Pemerintah Provinsi DKI meyakini bahwa Jakarta membutuhkan reklamasi dengan tujuan untuk mencegah banjir dan pembangunan pulau G dianggap untuk meningkatkan perekonomian. Reklamasi pembangunan pulau G menimbulkan kontroversi sampai saat ini.

Tabel 1.2

Persentase CSR dari Laba Pada Perusahaan Jasa

Sub Sektor	CSR 2013	Laba 2012	CSR dari Laba (dalam %)
-------------------	-----------------	------------------	------------------------------------

Sari Wulandari, 2017

PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perdagangan, Jasa dan Investasi	Rp 1.095.155.813	Rp 396.909.467.169	0,28
Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Rp 2.559.518.703	Rp 565.958.839.864	0,45
Transportasi, Infrastruktur dan Utilitas	Rp 713.748.862	Rp 291.061.545.814	0,25
Sub Sektor	CSR 2014	Laba 2013	CSR dari Laba (dalam %)
Perdagangan, Jasa dan Investasi	Rp 1.584.310.938	Rp 484.243.463.590	0,33
Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Rp 4.624.248.937	Rp 1.020.908.085.509	0,45
Transportasi, Infrastruktur dan Utilitas	Rp 880.291.279	Rp 304.802.243.530	0,29
Sub Sektor	CSR 2015	Laba 2014	CSR dari Laba (dalam %)
Perdagangan, Jasa dan Investasi	Rp 1.692.056.636	Rp 546.941.959.319	0,31
Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Rp 3.101.362.646	Rp 1.091.379.021.299	0,28
Transportasi, Infrastruktur dan Utilitas	Rp 942.946.863	Rp 345.615.544.117	0,27

Sumber: Data diolah Penulis

Perusahaan Jasa dalam penelitian ini terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan jasa dan investasi, *property real estate* dan konstruksi bangunan, dan transportasi infrastruktur dan utilitas. Pada tabel 1.2 menunjukkan persentase CSR dari laba pada perusahaan jasa. Pada sub sektor perdagangan jasa dan investasi CSR dari laba paling rendah CSR tahun 2013 0,28 % dari laba tahun 2012, dan yang paling tinggi CSR tahun 2014 0,33 % dari laba tahun 2013. Pada

sub sektor properti *real estate* dan konstruksi bangunan persentase CSR dari laba paling rendah CSR tahun 2015 0,28 % dari laba tahun 2014, yang paling tinggi CSR tahun 2013 0,45 % dari laba tahun 2012 dan CSR tahun 2014 0,45 % dari laba tahun 2013. Pada sub sektor transportasi infrastruktur dan utilitas persentase CSR dari laba paling rendah CSR tahun 2013 0,25 % dari laba tahun 2012, dan yang paling tinggi CSR tahun 2014 0,29 % dari laba tahun 2013. Sehingga dari tiga sub sektor perusahaan jasa, CSR dari laba paling rendah pada sub sektor transportasi infrastruktur dan utilitas yaitu CSR tahun 2013 0,25 % dari laba tahun 2012, sedangkan yang paling tinggi pada sub sektor properti *real estate* dan konstruksi bangunan CSR tahun 2013 0,45 % dari laba tahun 2012 dan CSR tahun 2014 0,45 % dari laba tahun 2013.

Perusahaan jasa sub sektor perdagangan, jasa, dan investasi salah satunya yaitu perusahaan ritel PT Matahari Departement Store. PT Matahari Departement Store pada tahun 2014 memperoleh laba sebesar Rp 1.419.118.000.000 dan dana CSR pada tahun 2015 0,52 % dari laba tahun 2014 yaitu Rp 7.309.025.617. Program CSR yang dijalankan oleh PT Matahari Departement Store dalam kategori lingkungan yaitu perusahaan menggunakan tas plastik *biodegradable* sejak tahun 2011 yang dapat terurai secara biologis dalam waktu dua sampai empat tahun, menggunakan pencahayaan LED sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi energi. Dalam kategori sosial yang dilakukan perusahaan diantaranya yaitu perusahaan menghargai karyawan, memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, melindungi konsumen, melakukan *community development* atau pengembangan masyarakat dengan memberikan kontribusi untuk pendidikan, kesehatan, dan donasi amal. Perusahaan jasa sub sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan salah satunya yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk pada tahun 2014 memperoleh laba sebesar Rp 983.875.368.000 dan dana CSR pada tahun 2015 0,82% dari laba tahun 2014 yaitu Rp 8.020.000.000. Program CSR yang dijalankan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk dalam kategori lingkungan melakukan program pengolahan

sampah, dalam kategori sosial diantaranya yaitu mendukung program pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, membangun sarana prasarana berupa rumah untuk masyarakat prasejahtera, *community empowerment* atau pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional seperti peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia, pelatihan wirausaha mandiri yang inovatif, pelatihan peningkatan kreativitas produk yang berdaya saing menyelenggarakan berbagai promosi dan pameran di dalam dan luar negeri.

Besarnya CSR dari laba pada perusahaan jasa rata – rata kurang dari 1 % karena kurangnya kesadaran perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum adanya peraturan yang menetapkan besarnya CSR dari laba, sehingga pemberian dana untuk program CSR masih bersifat sukarela.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur dan jasa dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, memberikan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk program *corporate social responsibility*. Namun besarnya dana yang diberikan perusahaan untuk program *corporate social responsibility* masih bersifat sukarela, karena belum ada peraturan yang menetapkannya. Seharusnya dana yang diberikan perusahaan untuk program *corporate social responsibility* sesuai dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Menurut (Rindawati & Asyik, 2015; Purba & Yadnya, 2015; Setyono & Subadjo, 2014; Budiman, 2015) menunjukkan bahwa “profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*”. Adanya hubungan yang signifikan antara kinerja ekonomi (ROA) dengan pengungkapan indeks sosial dan lingkungan (Fath, 2016). Sedangkan hasil penelitian (Kamil, 2012; Mutia, Zuraida, & Andriani, 2011; Dewi & Suaryana, 2015) “profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*”. Menurut (Maiyarni, Susfayetti, & Erwati, 2014) profitabilitas berpengaruh negatif

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dari beberapa penelitian terdahulu dinyatakan bahwa *corporate social responsibility* diukur dari pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan menurut Dewi & Suaryana (2015) variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, karena skor untuk menghitung *corporate social responsibility* tidak melibatkan besaran uangnya, sehingga skor yang tinggi belum tentu mengindikasikan bahwa kegiatan *corporate social responsibility*nya dalam jumlah nilai uang yang lebih besar. Sehingga pada penelitian ini *corporate social responsibility* diukur menggunakan besaran uangnya yaitu dilihat dari biaya *corporate social responsibility* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Perusahaan harus memberikan sebagian keuntungan untuk program *corporate social responsibility*, sehingga dapat dikatakan bahwa keuntungan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Namun dalam kenyataannya keuntungan tidak selalu berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*, karena *corporate social responsibility* yang diberikan jumlahnya tidak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sehingga dengan adanya perbedaan persentase *corporate social responsibility* dari laba pada perusahaan manufaktur dan jasa penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa yang Terdaftar di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar BEI.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan untuk penulis, pembaca, serta peneliti selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar BEI. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan Rencana Undang – Undang Tanggungjawab Sosial bahwa dana *corporate social responsibility* yang harus diberikan perusahaan harus mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan. Karena apabila keuntungan yang diperoleh sesuai dengan *corporate social responsibility* yang diberikan, diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan menjadi lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan semakin banyaknya perusahaan di negara Indonesia menimbulkan semakin banyak pula pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat

kesehatan masyarakat. Sehingga dengan permasalahan yang ada penulis berharap perusahaan melaksanakan kewajiban *corporate social responsibility* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dengan tujuan untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan perusahaan dan dapat mengatasi penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan negara Indonesia. Bagi perusahaan yang memberikan *corporate social responsibility* sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, maka diharapkan perusahaan akan hidup berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, karena telah memberikan kepercayaan kepada berbagai pihak, terutama masyarakat yang semakin sejahtera.